

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

SURAT TUGAS Nomor: 40A./F.7-UMJ/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR

: 20.1096/0308097905 NID/NIDN

Jabatan: Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan

dengan ini menugaskan:

Nama : Nuryaningsih, M.Keb

NIDN : 0310068302

: Dosen Prodi Kebidanan Program Sarjana FKK-UMJ Jabatan

Untuk membuat pengembangan bahan ajar dalam bentuk power point tentang Primary Health Care (PHC) dalam MK Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan (0705303) Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.

Jakarta, 9 Oktober 2023

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ

Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR

NID/NIDN: 20.1096/0308097905

Program Studi: Kampus A . Kedokteran (S1) . Profesi Dokter


Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur - Tangerang Selatan Banten Kode Pos 15419, Telp: 749-2135 Fax: 749-2168

Jl. Cempaka Putih Tengah XXVII, No. 46, Jakarta, Telp/Fax: 424-0857 Jl. Cempaka Putih Tengah 1/1, Jakarta, Telp/Fax: 421-6417

PRIMARY HEALTH CARE

Nuryaningsih, M.Keb







OUTLINE





- Definisi PHC
- Sejarah PHC
- Prinsip PHC
- Kebijakan PHC di Indonesia

REFERENSI

- World health Organization
- Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional, Volume 1 Number 1, July 2021
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Perpres No. 72 Tahun 2012 Tentang sistem kesehatan nasional
- Permenkes No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2021.
 Implementing High-Quality
- Primary Care: Rebuilding the Foundation of Health Care. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25983





PENDAHULUAN

Kesepakatan World Health Assembly yang menetapkan Health for all by the year 2000

Kesehatan untuk semua bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal sehingga semua orang dapat hidup secara produktif baik secara ekonomi maupun secara sosial.

Untuk mewujudkan kesehatan utnuk semua diperlukan perubahan orientasi pelayanan kesehatan dari pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif menjadi pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.

Pelayanan kesehatan primer memungkinkan sistem kesehatan untuk mendukung kebutuhan kesehatan seseorang – mulai dari promosi kesehatan hingga pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, perawatan paliatif dan banyak lagi. Strategi ini juga memastikan bahwa layanan kesehatan diberikan dengan cara yang berpusat pada kebutuhan masyarakat



DEFINISI PRIMARY HEALTH CARE





Menurut WHO (World Health Organization)
Pelayanan kesehatan Dasar adalah pendekatan seluruh masyarakat
untuk mengatur dan memperkuat sistem kesehatan nasional secara
efektif guna mendekatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan
kepada masyarakat.

Pelayanan Kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan pokok yang menggunakan metode dan teknologi praktis, ilmiah, dan sosial serta dapat diterima dan diikuti sepenuhnya oleh masyarakat, keluarga dan individu dengan biaya yang terjangkau.



KOMPONEN PRIMARY HEALTH CARE

PHC memiliki 3 komponen:

- Pelayanan kesehatan terpadu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat sepanjang hidupnya
- Mengatasi faktor-faktor penentu kesehatan yang lebih luas melalui kebijakan dan tindakan multisektoral
- Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri.



PRIMARY HEALTH CARE

Uisi PHC

PHC menjadi katalisator dan media untuk menjadikan Indonesia sehat

Misi PHC


- Memberdayakan masy. di bid. Kesehatan melalui pendekatan keluarga.
 - Meningkatkan kesehatan masy. dg menumbuhkan potensi kel/masy dan PHBS
 - Meningkatkan kemitraan di bid. Kes, lintas program, lintas sektor
 - Menumbuhkan kesadaran masy. di bid. Kes. mengutamakan kemandirian keluarga & pendanaan
 - Memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mewujudkan keluarga mandiri di bid. Kesehatan

SEJARAH *PRIMARY HEALTH CARE* (PELAYANAN KESEHATAN PRIMER)

Alma Alta Declaration: PHC (Primary Health Care)

Deklarasi Alma Ata 1978 merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara (termasuk Indonesia), adalah merupakan hasil Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) di kota Alma Ata, Kazakhstan Konferensi Internasional "Primary Health Care" ini disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi PBB untuk Anak (UNICEF).

Isi pokok deklarasi ini, bahwa Pelayanan Kesehatan Primer (Dasar) adalah merupakan strategi utama untuk pencapaian kesehatan untuk semua (Health for all), sebagai bentuk perwujudan hak asazi manusia




SEJARAH *PRIMARY HEALTH CARE* (PELAYANAN KESEHATAN PRIMER)

Deklarasi Alma Ata ini selanjutnya terkenal dengan : Kesehatan semua untuk tahun 2000 atau 'Health for all

by the year 2000".

Deklarasi Alma Ata juga menyebutkan bahwa untuk mencapai kesehatan untuk semua tahun 2000 adalah melalui Pelayanan Kesehatan Dasar, yang sekurang- kurangnya mencakup 8 pelayanan dasar, yaitu :

- 1. Pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan penyakit serta pengendaliannya.
- 2. Peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi
- 3. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar.
- 4. Kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana
- 5. Immuniasi terhadap penyakit-penyakit infeksi utama
- 6. Pencegahan dan pengendalian penyakit endemik setempat
- 7. Pengobatan penyakit umum dan ruda paksa.
- 8. Penyediaan obat-obat essensial.



PRINSIP PRIMARY HEALTH CARE (PELAYANAN KESEHATAN PRIMER)

- 1. Pemerataan upaya kesehatan
- 2. Penekanan pada upaya preventif
- 3. Menggunakan tehnologi tepat guna
- 4. melibatkan peran serta masyarakat
- 5. Melibatkan kerjasama lintas sektoral

CIRI- CIRI PRIMARY HEALTH CARE (PELAYANAN KESEHATAN PRIMER)

- 1. Pelayanan yang utama dan intim dengan masyarakat
- 2. Pelayanan yang menyeluruh
- 3. Pelayanan yang terorganisasi
- 4. Pelayanan yang mementingkan kesehatan individu maupun masyarakat
- 5. Pelayanan yang berkesinambungan
- 6. Pelayanan yang progresif
- 7. Pelayanan yang berorientasi kepada keluarga
- 8. Pelayanan yang tidak berpandangan kepada salah satu aspek saja

Kebijakan PHC di Indonesia

Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, nomenklatur pelayanan kesehatan primer tidak pernah digunakan secara eksplisit. Pelayanan kesehatan primer pada umumnya ditampilkan berdasarkan posisinya sebagai tingkat layanan.

- ☐ Pertama, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan pelayanan primer sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama di mana pelayanan tersebut diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
- □ Kedua, Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang menyatakan pelayanan kesehatan perorangan primer sebagai pelayanan kesehatan di mana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.

KEBIJAKAN PHC di INDONESIA

Masih merujuk pada Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, pelayanan kesehatan perorangan primer memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan, termasuk di dalamnya pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style). Pelayanan kesehatan perorangan primer diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan mempunyai kompetensi seperti yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku serta dapat dilaksanakan di rumah, tempat kerja, maupun fasilitas pelayanan kesehatan perorangan primer, baik Puskesmas dan jejaringnya, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

Dilaksanakan dengan dukungan pelayanan kesehatan perorangan sekunder dalam sistem rujukan yang timbal balik. Pelayanan kesehatan perorangan primer diselenggarakan berdasarkan kebijakan pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat.

KEBIJAKAN PHC di INDONESIA

☐ Ketiga, Permenkes No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan yang mendefinisikan pelayanan primer sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai:


(a) Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di Puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama (Pasal 2),

(b) dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2), serta (c) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama (pasal 4).

KEBIJAKAN PHC di INDONESIA

□ Keempat Perpes No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, serta Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mendefinisikan pelayanan primer sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai pelayanan kesehatan non-spesialistik.

Kalam Hikmah



"Hmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu menjaga kamu"
-Ali bin abi thalib-